



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252 Fax. (0721) 702767

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 189/UN26/KP/2020
T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KEARSIPAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung visi dan misi Universitas Lampung, serta upaya peningkatan pelayanan pada UPT Kearsipan, perlu meninjau kembali pengangkatan Kepala UPT Kearsipan;
b. bahwa Saudara Drs. Zulkarnain, M.Si., dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala UPT Kearsipan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b, perlu menetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72, tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 201,5 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
10. Keputusan Rektor nomor 228/UN26/KP/2016, tentang Pengangkatan Kepala UPT Kearsipan Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA UNIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT) Kearsipan UNIVERSITAS
LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Drs. Sarwoko, M.Si., NIP.
19571019 198603 1001, Penata Tk. I/Lektor, golongan ruang
III/d, dari jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kearsipan
Universitas Lampung, dengan ucapan terima kasih atas jasa-
jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat, **Drs. Zulkarnain, M.Si.**, NIP. 19600111 198703
1001 Penata Tk. I/Lektor, golongan ruang III/d, sebagai **Kepala
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kearsipan Universitas Lampung.**

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal
pelantikan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 8 Januari 2020.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP. 19611230 1988031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan, Ket. Lembaga, Dir. Pascasarjana;
4. Ka. UPT,
dilingk. Unila.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252 Fax. (0721) 702767

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 189/UN26/KP/2020
T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KEARSIPAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung visi dan misi Universitas Lampung, serta upaya peningkatan pelayanan pada UPT Kearsipan, perlu meninjau kembali pengangkatan Kepala UPT Kearsipan;
- b. bahwa Saudara Drs. Zulkarnain, M.Si., dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala UPT Kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b, perlu menetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72, tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
10. Keputusan Rektor nomor 228/UN26/KP/2016, tentang Pengangkatan Kepala UPT Kearsipan Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA UNIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT) Kearsipan UNIVERSITAS
LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Drs. Sarwoko, M.Si., NIP.
19571019 198603 1001, Penata Tk. I/Lektor, golongan ruang
III/d, dari jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kearsipan
Universitas Lampung, dengan ucapan terima kasih atas jasa-
jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat, **Drs. Zulkarnain, M.Si.**, NIP. 19600111 198703
1001 Penata Tk. I/Lektor, golongan ruang III/d, sebagai **Kepala
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kearsipan Universitas Lampung.**

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal
pelantikan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 8 Januari 2020.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROWANI

NIP. 19611230 1988031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan, Ket. Lembaga, Dir. Pascasarjana;
4. Ka. UPT,
dilingk. Unila.